

PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR :

32/HK.03.1/7104/2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dipandang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa adanya perubahan nomenklatur dengan terbitnya Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dari sebelumnya Badan Koordinasi Kehumasan menjadi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat serta adanya kebijakan baru dalam dua keputusan tersebut yang mengatur susunan pengurus dan personalia pelaksana program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 21/HM.02-Kpt/7104/Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan norma hukum di atasnya dan perlu dibaharui dengan Keputusan yang baru;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bako Humas (BN RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1249); Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 784); Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03- Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU; Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bako Humas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota: Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.02.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Bako Humas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 564/HK.03.1- Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32/HK.03.1/7104/2021 diatur tentang :
Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari Pengurus dan Pelaksana

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2021
- Lampiran 1 (satu) Halaman